

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Delimitasi batas maritim antar negara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut.¹ Delimitasi batas maritim merupakan proses penentuan dan penetapan batas-batas maritim antar negara yang telah diatur dan merupakan perwujudan implementasi dari *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) atau Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 yang telah ditandatangani oleh 117 negara termasuk Indonesia dan dua satuan bukan negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982.

UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut) pada tanggal 31 Desember 1985. Berlakunya UNCLOS 1982 menjadikan penetapan batas maritim dengan negara tetangga menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam rangka mengimplementasikan konvensi.

Indonesia mempunyai perbatasan maritim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau,

¹ I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

Papua New Guinea (PNG), Australia, dan Timor Leste.² Penetapan batas maritim dilakukan untuk penegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia di laut, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi kelautan.³

Sejak tahun 1971, Pemerintah Indonesia fokus untuk menyelesaikan perjanjian batas maritim dengan negara tetangga yang berjumlah 10 negara. Penyelesaian itu menjadi penting, karena akan menentukan gerak langkah Pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan negara. Selama 48 tahun terakhir sudah 18 perjanjian yang berhasil diselesaikan dengan negara tetangga. Namun dari jumlah tersebut 13 perjanjian dihasilkan saat Indonesia belum menyepakati Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 1982.⁴ Artinya, ada 5 (lima) perjanjian antara Indonesia dengan negara tetangga setelah berlakunya UNCLOS 1982. Dari kelima perjanjian yang telah disepakati itu ada yang telah diratifikasi, sedang dalam proses ratifikasi, bahkan belum diratifikasi sama sekali, salah satunya adalah *Treaty Between the Government Australia and the Government of the Republic of Indonesia Establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries*, yang dikenal dengan *Perth Treaty 1997*.

Pemerintah Persemakmuran Australia dan Pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan Batas Laut Tertentu, dilakukan di Canberra pada

² Tri Patmasari, et al, *Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga*, <http://semnas.big.go.id/index.php/SN/article/viewFile/98/28>, diunduh pada 2 Desember 2019.

³ Rusdi Ridwan, 2005, *Batas Maritim Antara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga*, Dinas Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut, Yogyakarta, hlm. 1.

⁴ Mongabay.co.id, M Ambari, *Pentingnya Perjanjian Batas Maritim Untuk Menjaga Kedaulatan Negara*, <https://www.mongabay.co.id/2019/12/02/pentingnya-perjanjian-batas-maritim-untuk-menjaga-kedaulatan-negara/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2019, pukul 16.15 WIB.

tanggal 18 Mei 1971 dan Perjanjian antara Pemerintah Persemakmuran Australia dan Pemerintah Republik Indonesia menetapkan batas-batas dasar laut tertentu di wilayah Timor dan Laut Arafura, tambahan untuk perjanjian 18 Mei 1971, dilakukan di Jakarta masing-masing pada tanggal 9 Oktober 1972, menetapkan batas-batas dasar laut permanen di wilayah Timor dan Laut Arafura.⁵

Timor Timur berintegrasi ke Indonesia pada tahun 1976, sehingga Timor Timur menjadi bagian wilayah kesatuan Indonesia. Hal ini menimbulkan keinginan Australia untuk menyelesaikan permasalahan batas dengan Indonesia dengan cara menyambung garis batas maritim yang dulu terdapat gap yang dinamakan Timor Gap. Pemerintah Indonesia tidak menyetujui cara yang diusulkan oleh Pemerintah Persemakmuran Australia dan menurut Pemerintah Indonesia, bahwa jika semua garis yang terdapat gap itu disambung, maka semua *resources* yang ada disebelah selatan garis akan menjadi milik Australia secara eksklusif. Akhirnya, disepakatilah tidak dibuat garis, tapi dibuat kapling-kapling yang dikelola bersama dengan pembangian keuntungan. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam *Treaty between the Republic Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesia Province of East Timor and Northern Australia* yang mengatur mengenai Zona Kerjasama di daerah antara provinsi Timor Timur dan Australia bagian utara dan ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1989. Perjanjian mengenai Zona Kerjasama ini merupakan pengaturan yang bersifat sementara sembari menunggu penyelesaian penetapan batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Australia di daerah

⁵ *Ibid.*

tersebut.⁶ Hal tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan Timor Gap tetap tidak terselesaikan dan tidak dibatasi garis, hanya saja dibuat kotak-kotak untuk dikelola bersama. Jadi, garis batas maritim antara Indonesia dan Australia saat ini adalah garis batas Landas Kontinen yang dibuat tahun 1971 dan 1972, bukan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Berlakunya UNCLOS 1982, Indonesia dan Australia mengadakan kesepakatan untuk menetapkan garis batas baru diantara kedua Negara, dimana garis batas ini lebih mengarah ke selatan sehingga dianggap lebih adil bagi Indonesia, berbeda dengan garis yang ditentukan pada tahun 1971 yang terkesan menguntungkan Australia. Perjanjian tersebut dimuat dalam *Treaty Between the Government Australia and the Government of the Republic of Indonesia Establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries*, 14 Maret 1997 yang ditandatangani di Perth, Australia. Perjanjian ini dikenal dengan *Perth Treaty 1997*. Penetapan batas-batas komprehensif di wilayah maritim antara kedua negara ini dilakukan atas dasar percaya untuk mendorong dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan sumber daya laut di wilayah tersebut dan meningkatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.⁷ Sejak dilakukannya kesepakatan mengenai zona ekonomi eksklusif dan dasar laut tertentu ini baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Persemakmuran Australia belum meratifikasi perjanjian ini, bahkan perjanjian ini sudah tidak berlaku lagi.

⁶ Konsideran UU No. 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan “*Treaty between the Republic Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesia Province of East Timor and Northern Australia*” (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zona Kerjasama di Daerah antara Provinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara.

⁷ Konsiderans *Treaty Between the Government of Australia and the Government of the Republic Indonesia of Indonesia Establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries, Perth, 14 March 1997*.

Pada tahun 1999, referendum Timor Timur mengakibatkan kotak Timor Gap yang dulunya merupakan objek perjanjian Indonesia – Australia hilang karena Indonesia tidak lagi berhak menguasai Timor Timur sehingga mengakibatkan *Perth Treaty 1997* tidak dapat diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Kemerdekaan Timor Timur ini menimbulkan keinginan Australia untuk menutup garis Timor Gap tersebut, namun dukungan internasional cukup kuat terhadap Timor Timur sehingga dibentuklah kawasan bersama dalam JPDA (*Joint Petroleum Development Area*) yang memakai sistem bagi hasil. Akan tetapi, hal tersebut bukan lagi urusan Indonesia dengan Australia, tetapi urusan bilateral Timor Timur dengan Australia.

Tidak berlakunya *Perth Treaty 1997* menjadikan batas maritim antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste patut untuk ditinjau kembali dan dinegosiasikan ulang karena sudah tidak sesuai dengan fakta geopolitik di kawasan Laut Timor setelah Timor Timur (Timor Leste saat ini) menjadi sebuah negara baru dan tentunya mempunyai klaim perairan pula.

Inilah faktor penyebab dibalik belum diratifikasinya *Perth Treaty 1997*. *Perth Treaty 1997* belum diratifikasi oleh kedua negara dan tidak dapat diratifikasi oleh Indonesia karena melingkupi wilayah Timor Leste⁸ dan merupakan objek konsiliasi antara Australia dan Timor Leste.⁹ Akibatnya, perjanjian ini belum dapat dijadikan hukum oleh kedua negara karena belum ada peratifikasian oleh Pemerintah Indonesia.

⁸ Ivory News, *Indonesia Belum Meratifikasi “Perth Treaty 1997”*, <https://www.ivorynews.co.id/2018/03/14/indonesia-belum-meratifikasi-perth-treaty-tahun-1997/>. Diakses pada 21 Desember 2019.

⁹ *Ibid.*

Belum diratifikasinya perjanjian ini menjadi pertanyaan bagi peneliti dalam hal akan dilakukannya peninjauan kembali atau revisi yang akan dilakukan oleh kedua negara. Artinya, peninjauan kembali terhadap perjanjian internasional yang belum diratifikasi dan belum menjadi hukum bagi negara yang membuatnya akan dilakukan secara bilateral. Sedangkan dalam *Vienna Convention 1969* hanya mengatur mengenai revisi terhadap perjanjian internasional yang telah dilakukan ratifikasi dan telah berlaku, sementara terhadap perjanjian internasional yang belum berlaku sebagai hukum tidak diatur secara jelas dalam konvensi ini.

Selain ketidakjelasan mengenai aturan revisi tersebut, proses perundingan dan negosiasi delimitasi batas maritim antara Indonesia dan Australia juga mengalami kendala. Dikutip dari situs berita lingkungan Mongabay, Eddy Pratomo Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Kemaritiman Universitas Diponegoro mengungkapkan, dalam membahas penetapan batas maritim dengan negara tetangga, sering kali dihadapkan dengan perbedaan prinsip antara status Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara tetangga yang merupakan negara kontinen.¹⁰ Perbedaan tersebut tidak jarang menjadi isu perdebatan utama saat dilaksanakan penerapan metode penarikan garis batas¹¹ saat negosiasi batas maritim berlangsung.

Hal diatas tentu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas sehari-hari masyarakat terutama nelayan di sekitar perbatasan tersebut, baik dari segi kepastian hukum dan perlindungan hukum, maupun sosial ekonomi masyarakat. Perjanjian Indonesia – Australia di Laut Timor baik secara langsung maupun tidak telah memiskinkan rakyat Indonesia di Pulau Timor bagian barat

¹⁰ Mongabay.com, M. Ambari, *Op. Cit.*

¹¹ *Ibid.*

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).¹² Sebagai contoh, dikutip dari pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mengatakan, penangkapan 13 orang nelayan Indonesia asal Sumenep, Jawa Timur oleh otoritas keamanan Australia pada 19 April 2018 lalu, adalah sebuah tindakan ilegal yang harus dihentikan oleh Jakarta (Indonesia).¹³ Tanoni mengatakan, berdasarkan laporan jaringan Peduli Timor Barat dari Darwin, Australia Utara, ke-13 nelayan bersama dua kapal nelayan tersebut ditangkap oleh *Maritime Border Command* (MBC), gugus tugas multilembaga dalam Angkatan Perbatasan Australia (ABF), dan Otoritas Manajemen Perikanan Australia (AFMA) di sekitar gugusan Pulau Pasir.¹⁴ Tindakan itu merupakan tindakan ilegal, karena zona perikanan yang diklaim Australia secara sepihak tersebut didasarkan pada *Perth Treaty 1997* yang belum sah berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk melindungi nelayan-nelayan tersebut agar tidak terjerat oleh ketidakpastian hukum yang disebabkan adanya ketidakjelasan delimitasi batas maritim. Tidak hanya itu, dewasa ini penegasan batas dalam pengelolaan laut juga dipicu dengan munculnya negara baru, seperti kemerdekaan Timor Leste sebagai negara termuda melalui referendum pada tahun 1999. Sebagai negara merdeka, Timor Leste tentu dihadapkan pada sejumlah kewajiban dan tantangan internasional yang harus dipenuhi, salah satunya adalah delimitasi batas maritim internasional.¹⁵ Selain itu,

¹² Beritasatu.com, Timor Leste Berdiri, Perjanjian RI-Australia Bisa Ditinjau Ulang, <https://www.timor-leste-berdiri-perjanjian-riaustralia-bisa-ditinjau-ulang>. Diakses pada 21 Desember 2019.

¹³ Media Indonesia, *Australia Lakukan Penangkapan Ilegal Terhadap 13 Nelayan Indonesia*, <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/160202-australia-lakukan-penangkapan-ilegal-terhadap-13-nelayan-indonesia>. Diakses pada 22 Desember 2019.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ I Made Andi Arsana, *Op. Cit.*, hlm. 2

Timor Leste sebagai negara baru memerlukan negara-negara lain terutama negara terdekatnya, yaitu Indonesia dan Australia.

Perairan antara Indonesia dan Australia merupakan daerah yang sangat luas, terbentang lebih dari 2100 mil laut dari Selat Torres sampai perairan Pulau Christmas. Perjanjian perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia yang telah ditentukan, menjadi menarik untuk dipelajari perkembangannya, karena perjanjian tersebut dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah berlakunya UNCLOS 1982.¹⁶

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah secara mendalam dengan judul, ” **KONSEKUENSI HUKUM DAN RENCANA PERUBAHAN TERHADAP *TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ESTABILISHING AN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY AND CERTAIN SEABED BOUNDARIES 1997***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, setidaknya terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap *Treaty Between the Government Australia and the Government of the Republic Indonesia Estabilishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries 1997* yang belum diratifikasi menurut *Vienna Convention 1969*?

¹⁶ Rusdi Ridwan, *Op. Cit.*

2. Bagaimana konsekuensi terhadap rencana perubahan *Treaty Between the Government Australia and the Government of the Republic Indonesia Establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries 1997* menurut UNCLOS 1982?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membahas tentang konsekuensi hukum terhadap *Treaty Between the Government Australia and the Government of the Republic Indonesia Establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries 1997* yang belum diratifikasi menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan *Vienna Convention 1969*.
2. Untuk menganalisis dan membahas tentang konsekuensi terhadap rencana perubahan *Treaty Between the Government Australia and the Government of the Republic Indonesia Establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries 1997*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat diterapkan dalam praktiknya. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian hukum ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis.

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir penulis, serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Sebagai bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan, khususnya mengenai perjanjian delimitasi batas maritim Indonesia-Australia tentang zona ekonomi eksklusif dan dasar laut tertentu tahun 1997.
- c. Memberikan kontribusi ilmiah mengenai pengaturan internasional dan nasional tentang peninjauan terhadap perubahan perjanjian delimitasi batas maritim.

2. Manfaat praktis

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Peneliti berharap hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian para praktisi hukum dan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian internasional dan hukum laut internasional atau hukum laut nasional maupun hukum kemaritiman sehingga dapat memajukan perkembangan hukum perjanjian, hukum laut, dan hukum kemaritiman di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian hukum tidak terlepas dari metode penelitian. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan

menganalisis yang kemudian sampai pada menyusun laporan penelitian.¹⁷ Guna mencapai tujuan dari penelitian hukum ini, digunakan metode penelitian untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan peneliti seperti yang telah diuraikan di atas untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan untuk lebih akuratnya data yang diperoleh, maka penelitian ini juga didukung menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis).

Metode pendekatan hukum normatif digunakan dengan maksud untuk membahas ketentuan hukum internasional dan hukum nasional berkaitan dengan peninjauan terhadap perubahan perjanjian delimitasi batas maritim.

Metode penelitian hukum empiris dilakukan dengan berdasar pada data primer yang merupakan hasil penelitian lapangan. Data ini kemudian dianalisis apakah penerapannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut Soejono Soekanto¹⁸, penelitian hukum sosiologis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Metode penelitian normatif-empiris akan menitikberatkan pada implementasi (fakta) ketentuan hukum normatif (perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan) pada setiap peristiwa

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm. 1.

¹⁸ Muktifajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153.

hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat internasional sebagai acuan.

2. Jenis Data

Berdasarkan permasalahan diatas jenis data yang diperlukan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian melalui buku dan sumber hukum.¹⁹ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui buku-buku, instrument hukum yaitu perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas²⁰, yaitu:
 - a) *Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969*;
 - b) *Vienna Convention on Diplomatik Relations 1986*;
 - c) *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*;
 - d) *Treaty Between the Government Australia and the Government of the Republic Indonesia Estabilishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries 1997*;
 - e) *Agreement Between the Government of the Commonwealth of Australia and the Government of the*

¹⁹ Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 42.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

Republic Indonesia Establishing Certain Seabed Boundaries in the Area of the Timor and Arafura Seas 1972;

f) *Agreement Between the Government of the Commonwealth of Australia and the Government of the Republic Indonesia Establishing Certain Seabed Boundaries 1971;*

g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

h) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

i) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; dan

j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

ensiklopedia, surat kabar (cetak maupun *online*), internet, dan situs berita kementerian terkait.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari narasumber berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data akan dikumpulkan oleh penulis langsung dari sumber pertama menggunakan metode wawancara (*interview*) yang bersifat bebas dengan menggunakan metode semi terstruktur.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

Studi lapangan yang akan dilakukan adalah dalam bentuk wawancara. Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face-to-face*), yakni ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah dirancang kepada narasumber untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menyiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara berupa pertanyaan yang disusun secara terstruktur yang ditujukan kepada:

- a) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; dan
- b) Deputi Bidang Koordinasi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

Jika jawaban dari pertanyaan yang telah ditujukan berkembang serta dianggap penting dan berguna untuk penelitian, maka peneliti menanyakan langsung kepada narasumber.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder guna mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Melalui metode ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (pustaka). Studi dokumen penulis lakukan di beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d) Perpustakaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; dan
- e) Perpustakaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

Adapun studi dokumen ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- a) Menginventarisasi peraturan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian internasional, hukum laut dan perjanjian delimitasi (penentuan) batas maritim.

- b) Menginventarisasi putusan-putusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Internasional khususnya yang berkaitan dengan delimitasi batas maritim.
- c) Mengetahui konsistensi aturan-aturan hukum tersebut.
- d) Mengetahui pelaksanaan rencana perubahan terhadap *Treaty Between the Government Australia and the Government of the Republic Indonesia Establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries 1997*.

b. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data akan peneliti lakukan dengan metode analisis data. Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum, yaitu data primer dan data sekunder dianalisis dengan metode kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan perumusan atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Metode analisis kualitatif memberikan hasil berupa data deskriptif analisis²¹ yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara

²¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. 250.

tertulis atau lisan, dan perilaku nyata²² yang memudahkan dalam memahami gejala yang akan diteliti.²³

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 bab, dengan masing-masing bab dirincikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai konsep yuridis tentang zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan *Treaty Between the Government Australia and the Government of the Republic of Indonesia Establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries 1997* menurut *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* dan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai analisis hukum terhadap masalah yang telah dikemukakan yakni mengenai konsekuensi hukum perubahan terhadap perubahan *Treaty Between the Government Australia and the Government of the Republic of*

²² Sri Mamudji, *et. al.*, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 9-10.

²³ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

Indonesia Establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries 1997 menurut *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* dan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

